



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dibentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga untuk menjamin kepastian hukum serta kebutuhan pengaturan, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sekretariat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
18. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

21. Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
22. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat untuk mengawasi tahapan Pilkades.
23. Desk Pusat Pilkades, yang selanjutnya disebut Desk Pilkades adalah instansi terkait yang dibentuk melalui Keputusan Bupati, yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perlu melakukan upaya khusus dalam mengikuti perkembangan, guna membantu pemecahan masalah dan fasilitasi setiap tahapan proses Pilkades sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pilkades.
25. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
26. Calon Kepala Desa Terpilih, yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
27. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
28. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
30. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
31. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
32. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi para Bakal Calon Kepala Desa.
33. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

34. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
35. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
36. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
37. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
38. Tanda Gambar Calon adalah Foto calon kepala desa, yang didalamnya tercantum nomor urut, dan nama sebagai peserta Pilkades;
39. Hari adalah hari kerja.

BAB II AZAS PILKADES

Pasal 2

Pilkades dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB III JENIS PILKADES

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat.
- (2) Jenis Pilkades meliputi :
 - a. Pilkades secara serentak atau dapat bergelombang;
 - b. Pilkades antar waktu.
- (3) Pilkades secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten Wakatobi.
- (4) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Wakatobi;
 - b. kemampuan Keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Wakatobi yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hari dan tanggal pelaksanaan Pilkades Serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu).
- (2) Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan apabila sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun.

BAB IV TAHAPAN PILKADES

Pasal 5

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan dan syarat calon;
- c. penjaringan dan penyaringan;
- d. kampanye dan masa tenang;
- e. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- f. penetapan.

Pasal 6

Persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

Untuk kelancaran dan keberhasilan Pilkades secara serentak, Panitia Pemilihan dibentuk dalam 2 (dua) tingkatan yaitu :

- a. panitia tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Desk Pilkades yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- b. Panitia Pemilihan untuk tingkat desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kesatu Desk Pilkades

Pasal 8

- (1) Desk Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap panitia pemilihan tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan;
 - e. memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan Pilkades;
 - f. melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan Pilkades.
 - g. melaksanakan advokasi dan mediasi dalam rangka penyelenggaraan pilkades; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desk Pilkades menyelenggarakan fungsi :
 - a. sosialisasi dan fasilitasi;
 - b. politik dan kantibmas; dan
 - c. advokasi.

- (3) Fungsi sosialisasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu :
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pilkades;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap panitia pemilihan tingkat desa;
 - c. mengkoordinasikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - d. penyediaan dukungan teknis guna pengembangan sumber daya Panitia Pemilihan; dan
 - e. mengarahkan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan agar berjalan terpadu dan terkoordinasi dengan BPD dan Panwas.
- (4) Fungsi politik dan kantibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu :
 - a. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pilkades;
 - b. memberikan dukungan keamanan dan kantibmas guna kesuksesan penyelenggaraan Pilkades secara serentak;
 - c. melakukan pembinaan politik kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Fungsi Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu :
 - a. melakukan penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Pilkades;
 - b. mengadvokasi dan memfasilitasi pelaksanaan setiap tahapan Pilkades;
 - c. menerima dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan terhadap dugaan pelanggaran Pilkades yang diselenggarakan oleh Panwas; dan
 - d. melaksanakan monitoring proses setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkades.
- (6) Pelaksanaan tugas Desk Pilkades merupakan bagian dari pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengambilan keputusan yang bersifat final dan mengikat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Desk Pilkades ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Panitia Pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat desa;
 - b. tokoh masyarakat desa; dan
 - c. lembaga kemasyarakatan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memenuhi syarat :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Pendidikan minimal SMP atau sederajat;
 - d. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil serta bertanggungjawab;
 - f. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - g. berdomisili pada wilayah desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan domisili;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berjumlah ganjil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. desa yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 1.000 jiwa, jumlah panitia sebanyak 5 (lima) orang;

- b. desa yang memiliki jumlah penduduk 1.001-1.500 jiwa, jumlah panitia sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. desa yang memiliki jumlah penduduk 1.501-2.000 jiwa, jumlah panitia sebanyak 9 (sembilan) orang;
- d. desa yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa, jumlah panitia sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan program, anggaran dan jadwal Pilkades;
 - b. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - c. melakukan pendataan, verifikasi dan penetapan daftar pemilih;
 - d. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - e. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pilkades berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkades;
 - n. menerbitkan Keputusan panitia Pilkades untuk mengesahkan hasil Pilkades dan mengumumkannya;
 - o. menetapkan calon kepala desa terpilih;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades kepada Bupati;
 - q. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas; dan
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
- a. bersifat mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan tidak memihak;
 - b. tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - c. melaksanakan tugas secara profesional;
 - d. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pilkades kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam keputusan panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.
- (4) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari terhitung 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sampai dengan 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 14

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

Bagian Ketiga
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pilkades dilakukan oleh Panwas.
- (2) Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di desa.
- (3) Keanggotaan Panwas terdiri atas 3 (tiga) orang, yang berasal dari kalangan perangkat desa, tokoh masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.
- (4) Keanggotaan Panwas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memenuhi syarat :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. pendidikan minimal SMP atau sederajat;
 - d. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - e. mempunyai integritas, yaitu jujur dan adil serta bertanggungjawab;
 - f. berdomisili pada wilayah desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan domisili lainnya;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- (5) Keanggotaan Panwas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Camat, melalui seleksi administrasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh Camat beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (5), disampaikan kepada Bupati melalui Desk Pilkades.
- (7) Ketua Panwas dipilih dari dan oleh anggota Panwas serta setiap anggota Panwas mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Keempat
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwas

Pasal 16

- (1) Tugas Panwas adalah :
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilkades di wilayah Desa yang meliputi :
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara

- dan daftar pemilih tetap serta perbaikan daftar pemilih tambahan;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Kepala Desa;
 3. proses penetapan peserta calon Kepala Desa;
 4. pelaksanaan kampanye;
 5. perlengkapan Pilkades dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pilkades;
 7. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; dan
 9. proses penetapan hasil Pilkades.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pilkades;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pilkades yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Desk Pilkades Kabupaten untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Desk Pilkades sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Desk Pilkades yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilkades oleh penyelenggara Pilkades di tingkat Desa;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Desk Pilkades tentang pengenaan sanksi kepada anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa peserta Pilkades dan saksi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilkades yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pilkades; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas berwenang :
- a. memberikan rekomendasi kepada Desk Pilkades untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pilkdes.

Pasal 17

Panwas berkewajiban :

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. melaksanakan tugas secara profesional;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pilkades;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Desk Pilkades sesuai dengan tahapan Pilkades secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- f. menyampaikan temuan dan laporan kepada Desk Pilkades berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa peserta Pilkades dan saksi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pilkades; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Kesatu Pendaftaran Pemilih

Pasal 18

Syarat-syarat pemilih adalah :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa serta berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan :
 1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang berumur minimal 6 (enam) bulan atau surat keterangan penduduk (bagi Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia);
 2. surat keterangan hilang dari Kepolisian yang divalidasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi bagi pemilih yang kartu Tanda Penduduk Elektroniknya hilang;
 3. surat keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditandatangani oleh camat atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang berumur minimal 6 (enam) bulan bagi yang

belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan telah melakukan perekaman data penduduk;

4. Kartu Keluarga Asli bagi Pemilih pemula yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dilaksanakan atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan Akta Nikah.
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih;
- f. pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dibuat tiap Dusun.
- (3) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih berhak mengajukan usul perbaikan kepada panitia pemilihan mengenai :
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 20

Apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka yang bersangkutan atau masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan untuk didaftarkan sebagai pemilih tambahan dengan memperlihatkan persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Bagian Kedua Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat pemilih yang belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Pasal 23

DPT digunakan sebagai dasar :

- a. pemberian dukungan pemilih kepada Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon;
- b. pembuatan undangan, surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 24

Yang berhak memilih dalam Pilkades adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

Pasal 25

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- d. penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pelaksanaan Pilkades.

Paragraf 1
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Calon kepala desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan calon Kepala Desa yang ditandatangani bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan disaksikan oleh minimal 10 (sepuluh) orang kepala keluarga tetangga bertanda tangan serta divalidasi oleh kepala Desa dan/atau camat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba;

1. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi pondok pesantren dan sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.
- (4) Setiap penduduk desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 27

Untuk memenuhi persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, secara administrasi wajib dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
- b. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berisi :
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 7. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 8. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

9. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
12. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
13. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun dan/atau Kepala Desa setempat;
14. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
15. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
16. Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
17. Dokumen Visi dan Misi Calon Kepala Desa;
18. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
19. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b) foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 - c) foto copy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
- c. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, melampirkan izin tertulis dari Bupati Wakatobi, atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten;
 - c. Anggota TNI izin dari Komandan Kodim dan POLRI izin dari Kepala Kepolisian Resort.
- (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari keanggotaan BPD.
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, melampirkan surat izin cuti dan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pilkades kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dibuat rangkap 2 (dua);
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri harus memiliki izin cuti dari Bupati melalui Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.
- (4) Panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip panitia pemilihan.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu selama 20 (dua puluh) hari;
 - b. bahwa dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan;
 - c. terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan ke penyaringan bakal calon.
- (6) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk perbaikan berkas bakal calon.
- (3) Dalam hal melakukan penyaringan bakal calon, panitia pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon, maka

panitia pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.

- (5) Keabsahan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (6) Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (7) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 33

- (1) Apabila hasil penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Panitia pemilihan segera melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 34

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, maka panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) sebagai peserta Pilkades, maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. Pengalaman Kerja pada Lembaga Pemerintahan;
 - b. Tingkat Pendidikan; dan
 - c. Usia Calon Kepala Desa.
- (2) Penilaian Pengalaman Kerja pada Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diukur dengan jumlah pengalaman kerja, dan setiap jenis pengalaman kerja diberi bobot 100.
- (3) Jenis Pengalaman Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam daftar riwayat pekerjaan/Jabatan dan turut melampirkan bukti berupa Surat Keputusan (SK), Sertifikat, referensi/kontrak dan/atau keterangan lain yang dapat disamakan sebagai suatu pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan.

- (4) Penilaian Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diukur dengan penilaian tingkat pendidikan calon kepala desa dengan menggunakan bobot nilai 40, 60, 80, 100;
- (5) Bobot nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bobot 40 dinilai untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sejenisnya, nilai 60 untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sejenisnya, nilai 80 untuk tingkat pendidikan D.III, dan/atau sejenisnya serta nilai 100 bobot untuk tingkat pendidikan S.1 dan S.2;
- (6) Penilaian Usia Calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diukur dengan penilaian Usia produktif dan usia tidak produktif calon kepala desa;
- (7) Usia produktif sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah usia 25 tahun sampai dengan usia 65 Tahun.
- (8) Bobot nilai untuk usia calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah dengan nilai bobot 100 untuk usia produktif dan nilai bobot 50 untuk usia tidak produktif.
- (9) Rumus untuk menentukan Total Bobot untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) sebagai peserta Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

$\frac{\text{Bobot Nilai PKLP} + \text{Bobot Nilai TP} + \text{Bobot Nilai UCKD}}{3} \times 100\%$
--

Keterangan :

PKLP = Pengalaman Kerja pada Lembaga Pemerintahan

TP = Tingkat Pendidikan

UCKD = Usia Calon Kepala Desa

- (10) Dalam hal ditemukan bukti adanya setiap jenis data palsu yang sengaja digunakan oleh bakal calon Kepala Desa terkait dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan pengurangan angka sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pembobotan nilai yang tertinggi dan nilai terendah guna menentukan peringkat 1 (satu) sampai peringkat 5 (lima);
- (12) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan nilai dari peringkat 1 (satu) sampai peringkat 5 (lima) dimasukkan sebagai peserta Calon pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Apabila hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, bakal calon kepala desa masih tetap lebih dari 5 (lima)

orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, melakukan suatu seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk menentukan jumlah 5 (lima) orang peserta Pilkades.
- (3) persyaratan menjadi peserta Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bakal calon Kepala Desa minimal 20% (dua puluh persen) mempunyai dukungan dari jumlah pemilih.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol setiap pemilih dan dilengkapi bukti foto copy berupa :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang berumur minimal 6 (enam) bulan atau surat keterangan penduduk (bagi Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia);
 - b. surat keterangan hilang dari Kepolisian yang divalidasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi bagi pemilih yang Kartu Tanda Penduduk Elektroniknya hilang;
 - c. surat keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditanda tangani oleh camat atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang berumur minimal 6 (enam) bulan bagi yang belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan telah melakukan perekaman data penduduk;
 - d. Kartu Keluarga Asli bagi Pemilih pemula yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dilaksanakan atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan Akta Nikah.
- (5) Pemilih tidak diperbolehkan memberikan dukungan lebih dari satu bakal calon Kepala Desa.
- (6) Dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat ditarik kembali setelah terdaftar pada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal ditemukan bukti adanya setiap jenis data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon Kepala Desa terkait dukungan pemilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan pengurangan angka sebanyak 20% (dua puluh persen) dari setiap data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon Kepala Desa;
- (8) Penyelenggaraan untuk mendapatkan dukungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (9) Bentuk dan format dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (10) Untuk pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) panitia pemilihan melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual kepada pihak terkait selama 7 (tujuh) hari.
- (11) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (10) menjadi dasar Panitia Pemilihan melakukan pembobotan nilai, guna menentukan peringkat 1 (satu) sampai peringkat 5 (lima).
- (12) Peringkat 1 (satu) sampai peringkat dengan peringkat 5 (lima) dimasukan sebagai peserta Calon Kepala Desa berdasarkan kriteria persyaratan minimal 20% (dua puluh persen) dukungan dari jumlah pemilih.
- (13) Peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) sebagaimana pada dimaksud ayat (12) dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Paragraf 4
Penetapan Daftar Calon Tetap

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, bakal calon ditetapkan sebagai calon dalam keputusan panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan keputusan tentang Calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan Calon di Kantor Desa dan ditempat strategis lainnya.

BAB VII
SAKSI

Pasal 38

- (1) Calon dapat menugaskan saksi pada :
 - a. penetapan DPT;
 - b. penghitungan surat undangan;
 - c. penghitungan surat suara di meja penghitungan; dan
 - d. penghitungan suara di papan penghitungan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa yang masuk dalam DPT.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberi surat tugas oleh Calon Kepala Desa.

- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara perhitungan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil perhitungan suara.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VIII PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PILKADES

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 39

Pengadaan Logistik Pilkades dilaksanakan oleh instansi teknis.

Bagian Kedua Surat Suara

Pasal 40

- (1) Pengadaan surat suara sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (2) Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (3) surat suara cadangan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengantisipasi adanya kerusakan surat suara pada tahapan pemungutan suara di setiap TPS.

Bagian Ketiga Pengepakan Surat Suara

Pasal 41

- (1) Untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan, maka surat suara masing-masing desa di pak dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks.
- (2) Pada bagian luar boks diberi label, nama desa dan kecamatan, jumlah dan nomor boks.

Bagian Keempat
Pendistribusian Logistik Pilkades

Pasal 42

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh instansi teknis yang menangani pemerintah Desa ke setiap Desa yang menyelenggarakan Pilkades.
- (2) Sebelum dilaksanakan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikoordinasikan pada Desk Pilkades Camat, Panitia Pengawas Pilkades dan Panitia Pemilihan.
- (3) Serah terima Logistik Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serta pihak terkait lainnya.
- (4) Hasil pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pilkades dilaporkan kepada Desk Pilkades.

Pasal 43

- (1) Desk Pilkades, Camat dan Panitia Pengawas Pilkades melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pendistribusian Logistik Pilkades dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.
- (2) BKPMMD selaku instansi teknis bertanggungjawab terhadap pengamanan logistik Pilkades dan dukungan perlengkapan lainnya.

BAB IX
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat nomor, foto dan nama calon dilakukan dengan cara diundi oleh Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke instansi teknis paling lambat 3 (tiga) hari.
- (3) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan percetakan surat suara yang memuat nomor urut, foto dan nama calon serta pendistribusian logistik paling lambat 9 (sembilan) hari.
- (4) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.

Pasal 45

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan menyampaikan surat undangan kepada wajib pilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada wajib pilih, panitia pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada wajib pilih dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (4) Wajib pilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, melapor kepada panitia pemilihan.

Pasal 46

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pilkades, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT;
 - d. surat suara ditambah 2% (dua persen) dari DPT;
 - e. alat pencoblos paku dan bantalan;
 - f. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan wajib pilih;
 - g. papan/kertas plano besar untuk penghitungan suara;
 - h. format penghitungan hasil perolehan suara;
 - i. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/kardus;
 - j. tinta.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terbuat dari kardus/tripleks dengan ukuran 40 x 40 x 50 cm;
 - b. disiapkan segel/kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H untuk

selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

- (6) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
- a. surat surat berbentuk persegi 4 dengan kertas HVS berukuran legal (21,59 x 35,56);
 - b. ukuran foto calon disesuaikan dengan keadaan surat suara;
 - c. foto calon yang terdapat dalam surat suara berwarna dan berlatar merah;
 - d. nomor urut berada diatas foto calon;
 - e. nama terdapat dibawah foto calon;
 - f. foto, nomor urut, dan nama calon berada dalam bingkai segi empat;
 - g. lipatan surat suara sebanyak 2 (dua) kali;
 - h. model surat suara landscape/melintang;
 - i. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - j. surat suara pada bagian atas bingkai foto terdapat tulisan :
“SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (nama desa) KECAMATAN.... PERIODE (tahun masa jabatan)”

Pasal 47

- (1) Panitia pemilihan menetapkan lokasi TPS.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau.
- (3) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah wajib pilih di DPT;
 - b. luas wilayah desa; dan
 - c. tingkat kesulitan geografis.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam yang disediakan oleh panitia pemilihan di TPS.

Pasal 49

Pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut :

- a. penjelasan dan pengarahan oleh panitia pemilihan;
- b. panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon;
- c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
- d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel panitia pemilihan;
- e. Penandatanganan Berita Acara pelaksanaan kegiatan sebelum pemungutan suara Pemilihan kepala Desa;
- f. penandatanganan surat suara oleh ketua panitia;
- g. pemungutan suara;
- h. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
- i. penghitungan suara;
- j. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
- k. pengumuman hasil pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel panitia.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat, rusak dan tidak ditandatangani, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru.
- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos foto calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (5) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (6) Pemilih yang keliru dalam melakukan pencoblosan dapat mengganti surat suara sebanyak 1 (satu) kali sebelum memasukan dalam kotak suara.
- (7) Surat suara yang cacat, rusak dan tidak ditandatangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 51

- (1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya di TPS, dapat melakukan pencoblosan dirumahnya dibantu oleh Panitia Pemilihan dan para saksi.
- (2) Panitia Pemilihan dan para saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. panitia, calon, saksi dan wajib pilih segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. tidak ada penambahan waktu bagi wajib pilih yang terlambat.
- (2) Panitia dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilaksanakan secara sah;
- (3) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 53

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, panitia pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dipindahkan ketempat lain dengan persetujuan Panwas, calon dan saksi yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Saksi menempati kursi yang telah ditentukan panitia untuk menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara.
- (4) Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
 - d. menghitung surat suara dalam kotak suara;
 - e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala desa.
 - g. apabila terjadi selisih dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, maka dilakukan perhitungan ulang; dan
 - h. apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf e terjadi selisih lagi, maka panitia dapat melanjutkan proses perhitungan suara atas dasar kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Penghitungan suara dilakukan dengan cara :
- a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon, termasuk suara tidak sah;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
- (6) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 54

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan bersama saksi calon menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh peserta Calon Kades dan/atau saksi calon kades, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon.
- (4) Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap, Camat sebanyak 1 (satu) rangkap dan saksi calon sebanyak 1 (satu) rangkap.

Bagian Keempat **Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah**

Pasal 55

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- b. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan

- c. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 56

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. terdapat tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali dan salah satu coblosannya berada pada posisi luar kotak segi empat surat suara;
- b. tidak dicoblos sama sekali;
- c. surat suara dicoblos diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

BAB X TAHAPAN PENETAPAN

Pasal 57

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap desa minimal 2 (dua).

Pasal 58

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dengan melampirkan berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Setelah panitia pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan calon terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan Pilkades diserahkan kepada BPD dengan suatu berita acara.
- (3) Dokumen yang berkaitan dengan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. DPS;
 - b. DPT;
 - c. DPT Tambahan;
 - d. surat suara;
 - e. surat undangan;
 - f. logistik lainnya.

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan foto copy keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon terpilih;
 - b. asli dan foto copy berita acara jalannya pemungutan suara beserta lampirannya;
 - c. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan suara beserta lampirannya;
 - d. asli dan foto copy berkas calon terpilih.
 - e. dokumen lain yang dianggap perlu.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pilkades, maka BPD berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Panitia Pemilihan juga tidak menetapkan hasil Pilkades, maka instansi teknis dan Desk Pilkades berkoordinasi dengan Panitia, BPD dan Camat.

Pasal 59

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas kegiatan :
 - a. laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia; dan
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Desk Pilkades wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desk Pilkades menerbitkan keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil Pilkades.
- (4) Keputusan Desk Pilkades tentang penyelesaian perselisihan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah final dan mengikat.

BAB XI TATA CARA PELANTIKAN

Pasal 60

- (1) Persiapan Pelantikan diselenggarakan oleh instansi pelaksana teknis.
- (2) Sekretaris Daerah bersama instansi pelaksana teknis melaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa.
- (3) Tempat pelantikan dilaksanakan di Desa atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Sebelum memangku jabatan, kepala desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 61

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
- (2) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Ibukota Kecamatan dan/atau Ibukota Kabupaten.

BAB XII BIAYA PILKADES

Pasal 62

- (1) Rincian biaya Pilkades yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa digunakan untuk keperluan :
 - a. biaya pelatihan peningkatan kapasitas panitia penyelenggara;

- b. biaya pelatihan peningkatan kapasitas panwas;
 - c. biaya penyelesaian perselisihan;
 - d. biaya pengadaan surat suara;
 - e. biaya pengadaan kotak suara;
 - f. biaya kelengkapan peralatan lainnya;
 - g. honorarium panitia; dan
 - h. biaya pelantikan.
- (2) Rincian biaya Pilkades yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa digunakan untuk keperluan :
- a. honorarium panwas;
 - b. biaya pembuatan TPS;
 - c. biaya rapat-rapat panitia;
 - d. biaya perjalanan panitia;
 - e. biaya konsumsi panitia; dan
 - f. biaya kebutuhan lain sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Segala penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipertanggungjawabkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Contoh Bentuk Format dan pelaksanaan teknis serta Tata Cara Pengisian administrasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 APRIL 2016

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

CONTOH DAN BENTUK FORMAT PELAKSANAAN TEKNIS DAN
TATA CARA PENGISIAN ADMINISTRASI YANG DISELENGGARAKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

- A. BENTUK FORMAT PELAKSANAAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGISIAN
ADMINISTRASI YANG DISELENGGARAKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

Format 1. Contoh Bentuk Pemberitahuan BPD terhadap berakhirnya masa jabatan
Kades.



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. Telp.

Nomor :20.....
Kepada
Sifat : Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa di-
Jabatan Kepala Desa
Kecamatan Kab. Wakatobi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pasal 32 ayat (1) : BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai
akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam)
bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada
Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Wakatobi berakhir pada tanggal
..... sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor :
Tahun 20.... Untuk itu agar Saudara segera menyiapkan Pertanggung
jawaban akhir masa jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

Cap/ttd

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Yth. Camat di
3. **Arsip.-**

Format 2. Contoh Bentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pilkades.



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. Telp.

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Program Tahun 20.., perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia pemilihan Kepala Desaperiode 20..;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ... dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah di asistensi oleh Desk Pilkades;

- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Desk Pilkades.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

TTD/CAP

(NAMA JELAS)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth Ketua DPRD Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth Ketua Desk Pilkades Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth Kepala BKPM Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi;
5. Yth Camat Kec.. di
6. Yth Masing-masing Panitia Pilkades Desa...untuk dilaksanakan;

7. Arsip,-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA....KEC....NOMOR...TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA...TAHUN.....**

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

NO	NAMA	BERASAL DARI UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN
1	2	3	4
1.		Perangkat Desa	Ketua merangkap anggota
2.		Tokoh Masyarakat	Sekretaris merangkap anggota
3.		Kelembagaan Masyarakat	Bendahara merangkap anggota
4.		Tokoh Masyarakat	Anggota
5.		Perangkat Desa	Anggota

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..

TTD/CAP

(NAMA JELAS)

Format 3. Contoh Bentuk *Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa*



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal..... Bulan Tahun dua ribu bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Wakatobi telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan (Kecamatan/kalau hadir), (sebagaimana daftar hadir terlampir). Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

a. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :

1. Sdr.....
2. Sdr.....
3. Sdr.....
4. dst.....

b.dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

**Ketua Badan Permusyawaratan
Desa**

Ttd/stempel

Nama

Format 4. Contoh Bentuk Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pilkades



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. Telp.

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Wakatobi

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1			1.
2			2.
3			3.
4			3.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
dst			

**Ketua Badan Permusyawaratan
 Desa**

(NAMA JELAS)

Format 5. Contoh Bentuk Surat tentang Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pilkades



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. Telp.

.....,.....20.....
Nomor :
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : (.....) berkas Yth. Bapak Bupati Wakatobi
Perihal : Laporan Pembentukan Panitia u.p. Camat
Pemilihan Kepala Desa di-
.....

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari....., tanggal.....tahun dua ribu bertempat di desa Kecamatan telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, pada lampiran disediakan antara lain :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
 - c. Usulan/Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....**

KETUA,

Cap/ttd

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Yth. Kapolsek di
2. Yth. Danramil di
3. Yth. Kepala Desa di
4. **Arsip.-**

Format 6. Contoh Bentuk *Berita Acara Musyawarah Panitia Pilkades.*

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal..... Bulan Tahun dua ribu bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Wakatobi telah dilaksanakan Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD serta fasilitator Kecamatan (***kalau hadir***) (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah : Jl. Dusun Desa Kecamatan No. Telp.....
2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir);
3. Usulan/Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala desa (sebagaimana terlampir);
4. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa;
5. dst.....

**) dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

.....,.....20....

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Ketua	1.
2.		Sekretaris	2.
3.		Wakil Sekretaris	3.
4.		Bendahara	4.
5.		Wakil Bendahara	5.
6.	Dst	Dst	Dst

LAMPIRAN : HASIL MUSYAWARAH PANITIA PEMILHAN
TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN	KET.
1	2	3	4
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
4.		Bendahara	
6.		Anggota	
7.	Dst	Dst	Dst

**KETUA PANITIA PEMILHAN
KEPALA DESA**

TTD/CAP

(NAMA JELAS)

Format 7. Contoh Bentuk Usulan Biaya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

Nomor :/.../Pan.Pilkades/20..
Lampiran : -
Hal :Perencanaan Biaya Pemilihan
Kepala Desa

Kepada:
Yth. Bupati Wakatobi
c.q. Camat.....
di-
Wakatobi

Berdasarkan ketentuan Pasal huruf d Peraturan Bupati Wakatobi Nomor.....Tahun.....tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati. Berdasarkan ketentuan dimaksud, kami selaku Panitia Pemilihan menyampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi Tahun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades; (terlampir)
2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; (terlampir)
3. Daftar Pemilih Sementara (terlampir);
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Demikian kami sampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua BPD

Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa,

(.....)

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Desa
2. Ketua BPD
3. dst.....

Format 8. Contoh Bentuk Format lampiran Usulan Biaya

LAMPIRAN : FORMAT USULAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PANITIA / PANWAS KEPALA DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN WAKATOBI TAHUN.....

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	HONORARIUM					
	A. Honor Panitia Pelaksana					
	1. Ketua Panitia (1 Orgx.... bln)	...	Org	
	2. Sekretaris (1 Orgx.....bln)	...	Org	
	4. Bendahara (1 Orgx.....bln)	...	Org	
	6. Anggota Panitia (... Orgx.....bln)	...	Org	
	B. Honorarium Petugas Keamanan					
	D. Honor Pengawas					
	1. Ketua Panitia (1 Orgx.... bln)	...	Org	
	2. Sekretaris (1 Orgx.....bln)	...	Org	
	4. Anggota (... Orgx.....bln)	...	Org	
	JUMLAH I					
2.	BIAYA KELENGKAPAN DAN PERALATAN					
	A. Belanja Rutin Bulanan					
	1. ATK	...	Bln	
	2. Penggandaan Kelengkapan Lainnya	...	Bln	
	4. Biaya Konsultasi, Koordinasi dan Verifikasi (1 Orgx.....bln)	...	Bln	
	B. Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan					
	1. DPS	...	Hak Pilih	
	2. DPTam	...	Hak Pilih	25% dari DPS
	3. DPT	...	Hak Pilih	(DPS + DPTam)
	C. Peralatan :					
	2. Sewa Meja Kursi	...	Paket	
	3. Sewa	Paket	
	4. Spanduk	Meter	
	H. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ)	Paket	
	I. Dokumentasi/Publikasi	Paket	
	J. Makan Minum Pemungutan Suara (... orgx ...kali)	Org	
	JUMLAH					

Ditetapkan di :
pada tanggal :20...

Menyetujui :
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
KETUA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
KETUA

.....

.....

Mengetahui :
Camat

.....
NIP.

Catatan : Volume menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan informasi data bantuan keuangan dari APBDesa Kabupaten Wakatobi

Format 9. Contoh Bentuk Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa
.... Kecamatan Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA....
KECAMATAN TAHUN 20.....

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa....
Kecamatan.....No...Tahun 20... Tentang.....Dengan ini diumumkan
Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa....KecamatanTahun 20.....
sebagaimana tercantum dalam lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Format 9. Contoh Bentuk Time Schedule Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20....

**TIME SCHEDULE RENCANA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																												Ket.				
		6 Bulan Sebelum Hari H				5 Bulan Sebelum Hari H				4 Bulan Sebelum Hari H				3 Bulan Sebelum Hari H				2 Bulan Sebelum Hari H				1 Bulan Sebelum Hari H				Bulan Sebelum Hari H					6 Bulan Sesudah Hari H			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV																				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1.	Pemberitahuan BPD tentang akhir masa jabatan				■)	
2.	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa					■																												
3.	Pembentukan Panitia Pemilihan						■																											
4.	Laporan akhir masa jabatan Kepala desa kepada Bupati									■																								
5.	Pengajuan Rencana Biaya Pilkades dari Panitia Pemilihan kepada Bupati										■																							
6.	Pendaftaran Pemilih Penetapan s.d. pengumuman DPT																					■												
7.	Penjaringan Bakal Calon																						■											
8.	Penyaringan Bakal Calon																								■									
9.	Persiapan pelaksanaan Pilkades (pemesanan, pengh																										■							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Keputusan BPD Desa
Kecamatan..... Nomor :.....//BPD/20.. tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan
Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh
warga Desa Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk
menjadi Bakal Calon Kepala Desa, terhitung tal....bulan.... s/d
tgl...bulan....tahun.....

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa
..... adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan calon Kepala Desa yang ditanda tangani bermaterai 6000 (enam ribu) dan disaksikan oleh minimal 10 (sepuluh) orang kepala keluarga tetangga bertanda tangan serta divalidasi oleh kepala Desa dan/atau camat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagi Masyarakat Desa yang berminat menjadi Bakal Calon,
mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu
rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa
dengan melampirkan persyaratan administratif, yakni :

- a. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
- b. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berisi :
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 7. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - e. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
 - g. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD Wakatobi;
 - h. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat;
 - i. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - j. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - k. Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - l. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 - m. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 2. foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 3. foto copy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
 - n. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

- o. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
- p. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- q. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia diluar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- r. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- s. Pengesahan foto copy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- t. Pengesahan foto copy ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- u. Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah menengah pertama atau sederajat,wajib menyertakan :
 - 1. Foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam huruf m.1;
 - 2. Foto copy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - 3. Foto copy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- v. Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru;
- w. Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (diwilayah perguruan tinggi swasta berada).
- x. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. w, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
 - 1. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, melampirkan izin tertulis dari Bupati Wakatobi atas usulan dari pimpinan instansinya;

2. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawaiyangbersangkutan;
 3. AnggotaTNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- y. Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d w, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri;
- z. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d w, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- aa. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d w, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. aa dibuat rangkap 2(dua) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00 WITA dan ditutup tanggaltepat pada Pukul : 15.30 WITA sesuai jam disekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa..... Kecamatan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,
tanggal/bulan/tahun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

TTD/CAP

NAMA JELAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :.....
2. Tempat/Tgl.Lahir :.....
3. Pekerjaan :.....
4. Jenis Kelamin :.....
5. Pendidikan :.....
6. Alamat :.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
4. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
5. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3(tiga) kali masa jabatan;
7. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., tanggal/bulan/tahun
Yang menyatakan,
Meterai Rp.6.000,- TTD

Nama Jelas

CONTOH SURAT LAMARAN

.....20.....
Kepada
Lampiran : 2 (dua) rangkap Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa Kepala Desa
di-
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :.....
- 2. Tempat/Tgl.Lahir :.....
- 3. Pekerjaan :.....
- 4. Jenis Kelamin :.....
- 5. Pendidikan :.....
- 6. Alamat :.....

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala DesaKecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20.., sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

- 1. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
- 2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- 3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- 5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
- 7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD Wakatobi;
- 8. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat;
- 9. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- 10. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- 11. Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- 12. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
- 13. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir;
- 14. dan seterusnya (syarat-syarat lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini).

Demikian Surat Lamaran/Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/Pemohon,
Materai Rp.6.000,- TTD
Nama Jelas

Format 13. Contoh Bentuk Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Kurang dari 2 (dua) orang.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI
Jl. No. Telp.

PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi Tahun, membuka kembali Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 3 (tiga) hari, yang dilaksanakan pada: Hari :s/d..... Tanggal : s/d Waktu :s/dWITA Tempat Pendaftaran : Sekretariat Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Alamat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Format 14. Contoh Bentuk Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Seleksi Tambahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

PENGUMUMAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG DITETAPKAN BERDASARKAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN DENGAN MENGGUNAKAN PENGALAMAN KERJA PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN USIA CALON KEPALA DESA, DAN/ATAU 20% (DUA PULUH PERSEN) DUKUNGAN DARI JUMLAH PEMILIH;

Berdasarkan Berita acara No... Tahun 20... dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa....No...Tahun 20... Tentang hasil seleksi tambahan calon kepala desa dengan menggunakan **pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia calon kepala desa, dan/atau 20% (dua puluh persen) dukungan dari jumlah pemilih** yang dilaksanakan pada tanggal, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Wakatobi Tahun, menetapkan calon Peserta Pemilihan Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan adalah:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
No. KTP
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
No. KTP
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
No. KTP

4. **dst.....**

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Wakatobi,.....
20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Format 15. Contoh Bentuk Pengumuman Peserta Nama Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Peserta Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

PENGUMUMAN PESERTA CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT PESERTA CALON KEPALA DESA;

Berdasarkan Berita acara No... Tahun 20... dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa....No...Tahun 20... Tentang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Wakatobi Tahun, dengan ini mengumumkan Peserta calon Kepala desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
No. KTP
Nomor Urut Calon :.....(.....)
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
No. KTP
Nomor Urut Calon :.....(.....)
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon :.....(.....)
No. KTP

4. **dst.....**

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANJl. No. Telp
KABUPATEN WAKATOBI

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN
KEPALA DESAKECAMATAN KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN**

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. dst

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
ttd & stempel
NAMA LENGKAP

Format 18. Contoh Bentuk Lampiran pengumuman DPS

LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA NOMOR

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

1.DUSUN:.....

Lembar Ke :

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat/Dusun	Ket.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

Lembar Ke :

26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
Dst.								
Jumlah				Total				:
.....								

....., tanggal/bulan/tahun

DITETAPKAN OLEH :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN

1. Ketua
(.....)

2. Sekretaris
(.....)

Format 19. Contoh Bentuk Rekapitulasi DPS

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

No	Dusun	Jumlah Pemilih	Ket.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Dst			
Jumlah =			

....., tanggal/bulan/tahun

DITETAPKAN OLEH :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN

1. Ketua (.....)

2. Sekretaris (.....)

Format 20. Contoh Bentuk Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANJl. No. Telp
KABUPATEN WAKATOBI

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA...KECAMATAN...KABUPATEN WAKATOBI TAHUNNOMOR

Pada hari initanggalbulanTahunbertempat diberdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ... Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Wakatobi sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Wakatobi Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilhan Kepala Desa,
Ketua,

.....

Mengetahui:
Kepala Desa,

.....

.....,

Sekretaris,

.....

Ketua BPD,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANJl. No. Telp
KABUPATEN WAKATOBI

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN
KEPALA DESAKECAMATAN KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN**

Berdasarkan hasil pendataan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. dst

Total Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...

KETUA,
tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Format 22. Contoh Bentuk lampiran pengumuman datar pemilih tambahan bersama rekapitulasinya.

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

1.DUSUN:.....

Lembar Ke :

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat/Dusun	Ket.
	2			5	6	7	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Lembar Ke :

.10.							
..11							
..12.							
..13.							
..14.							
..15.							
Dst.							
Jumlah Total :							

....., tanggal/bulan/tahun

DITETAPKAN OLEH :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN

1. Ketua
(.....)

2. Sekretaris
(.....)

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

No	Dusun	Jumlah Pemilih	Ket.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Dst			
Jumlah =			

....., tanggal/bulan/tahun

DITETAPKAN OLEH :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN

1. Ketua
(.....)
2. Sekretaris
(.....)

Format 23. Contoh Bentuk Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bersama lampirannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANJl. No. Telp
KABUPATEN WAKATOBI

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA...KECAMATAN...
KABUPATEN WAKATOBI TAHUNNOMOR

Pada hari ini...tanggal...bulan....Tahun.....bertempat di..... berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ... Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatan Kabupaten Wakatobi sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Wakatobi Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Panitia Pemilhan Kepala Desa,
Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui:
Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA DATA PEMILIH TAMBAHAN NOMOR:.....

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

1.DUSUN:.....

Lembar Ke :

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat/Dusun	Ket.
	2			5	6	7	
1.							
2.							
3.							
7.							
8.							
9.							

Lembar Ke :

.10.							
..11							
..12.							
..13.							
..14.							
..15.							
Dst.							
Jumlah Total :							

....., tanggal/bulan/tahun

DITETAPKAN OLEH :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

Format 24. Contoh Bentuk Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan lampirannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANJl. No. Telp
KABUPATEN WAKATOBI

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIHAN TAMBAHAN (DPTb) KEPALA DESAKECAMATAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilihan Tambahan (dptb) yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilihan Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. dst

Total Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...

KETUA,
tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

**Lampiran Pengumuman Daftar
Pemilih Sementara (DPS) yang
sudah diperbaiki ditambah
Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb)**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH DIPERBAIKI DAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN WAKATOBI**

1.DUSUN:.....

Lembar Ke :

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat/Dusun	Ket.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Jumlah =							

....., tanggal/bulan/tahun

DITETAPKAN OLEH :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN

1. Ketua (.....)

2. Sekretaris (.....)

Format 25. Contoh Bentuk Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama lampirannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANJl. No. Telp
KABUPATEN WAKATOBI

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilihan Tambahan (dptb) yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. dst

Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,
tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

Lampiran
Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
Nomor: ..

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

1.DUSUN:.....

Lembar Ke :

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat/Dusun	Ket.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Jumlah =							

....., tanggal/bulan/tahun

Paraf Bakal Calon :
 Nomor Urut 1 : 1.
 Nomor Urut 2 : 2.
 Dst : 3. dst

DITETAPKAN OLEH :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN

1. Ketua (.....)
 2. Sekretaris (.....)

Format 26. Contoh Bentuk rekapitulasi daftar pemilih tetap bersama berita acaranya dan lampirannya.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

No	Dusun	Jumlah Pemilih	Laki-laki	perempuan	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Dst					
Jumlah =					

....., tanggal/bulan/tahun

Paraf Bakal Calon :
 Nomor Urut 1 : 1.
 Nomor Urut 2 : 2.
 Dst : 3. dst

DITETAPKAN OLEH :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN

1. Ketua (.....)
 2. Sekretaris (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANJl. No. Telp
KABUPATEN WAKATOBI

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA...
KECAMATAN... TAHUN
NOMOR

Pada hari initanggalbulanTahunbertempat diberdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ... Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatan Kabupaten Wakatobi sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Kepala Desa di Desa....Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi, Tahun....telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakatobi,

.....20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua

Seksi Penjaringan/Penyaringan
Bakal Calon Kades

.....

.....

Calon dan Saksi calon kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

Mengetahui:

Kepala Desa/Penjabat

Ketua BPD

.....

.....

Lampiran. I.

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA...
KECAMATAN... TAHUN
NOMOR

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA....KECAMATAN ...
KABUPATEN WAKATOBI**

1.DUSUN:.....

Lembar Ke :

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status (Kawin/Tidak Kawin)	Alamat/Dusun	Ket.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Jumlah =							

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua

Penjaringan/Penyaringan

Seksi

Bakal Calon Kades

.....

.....

Calon dan Saksi calon kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

.....

Mengetahui:

Kepala Desa/Penjabat

Ketua BPD

.....

.....

Format 27. Contoh Bentuk Berita acara pengesahan daftar hak pilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA....KECAMATAN....
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

**BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Bakal Calon dan atau saksi, BPD, Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir). Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan atau saksi. Selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa, dengan perincian sebagai berikut :

1.Dusun.....	Jumlah Pemilih	:Orang;
2.Dusun.....	Jumlah Pemilih	:Orang;
3.Dusun.....	Jumlah Pemilih	:Orang;
4.Dusun.....	Jumlah Pemilih	:Orang;
5.Dusun.....	Jumlah Pemilih	:Orang;
6.Dusun.....	Jumlah Pemilih	:Orang;
7.Dusun.....	Jumlah Pemilih	:Orang;
8.Dusun.....	Jumlah Pemilih	:Orang;
JUMLAH		:Orang;

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi dasar dalam Persiapan Surat suara, Kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya dan pemberian Dukungan Pemilih kepada Bakal Calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DISAHKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN BERSAMA PARA BAKAL CALAN
DAN/ATAU SAKSI**

- | | | |
|--------------|---------|----|
| 1. Sdr. | 1. | |
| 2. Sdr. | | 2. |
| | | |
| 3. Sdr. | 3. | |
| 4. Sdr. | | 4. |
| | | |
| 5. Sdr. | 5. | |
| 6. dst | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|--------------|--------------|----|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| | | |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |
| | | |
| 3. dst. | | |

Format 28. Contoh Bentuk bukti tanda terima berkas pendaftaran calon kepala desa.

**BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA**
Atas Nama : Sdr.

Lembar ke : 1

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN			TIDAK LENGKAP	LENGKAP	KET.
		MATERAI	MATERAI	MATERAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Surat Lamaran						
2.	Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat						
3.	Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)						
4.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih						
5.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap						
6.	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan						
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian						
8.	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD Wakatobi						
9.	Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat						
10.	Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang						
11.	Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang						
12.	Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang						
13.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar						
14.	Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya						
15.	dan seterusnya (syarat-syarat lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini).						

Keterangan kode :

*)
(√) = lengkap
(X) = tidak lengkap

Berkas lamaran

TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN
Karena
LENGKAP/TIDAK LENGKAP

....., tanggal/bulan/tahun
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....

PELAMAR,

.....
Catatan : *) yang tidak perlu dicoret

Format 29. Contoh Bentuk Berita Acara pembukaan Pengumuman dan Penutupan Pengumuman.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon **dibuka** selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak hari tanggal tepat pada Pukul 09.00 WITA dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul : 15.30 WITA sesuai jam di Sekretariat Panitia;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , tanggal/bulan/tahun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- | | | |
|---------|----------------|----|
| 1..... | (Ketua) | 1. |
| 2 | (Sekretaris) | 2. |
| 3 | (Bendahara) | 3. |
| 4..... | (Anggota) | 4. |
| 5..... | (Anggota) | 5. |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desaditutup pada hari....., tanggal 20..., pukul : 15.00 WITA.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyakOrang yakni atas nama :
 - a. Sdr
 - b. Sdr
 - c. Sdr
 - d. Sdr
 - e. Dst .
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar Paling sedikit (.....) orang, maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa atau Kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala desa tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Wakatobi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , tanggal/bulan/tahun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1.....	(Ketua)	1.
2.....	(Sekretaris)	2.
3.....	(Wakil Sekretaris)	3.
4.....	(Bendahara)	4.
5.....	(Wakil Bendahara)	5.
6.....	(Anggota)	6.
7.....	(Anggota)	7.

Format 30. Contoh Bentuk Berita acara Hasil Penelitian persyaratan administrasi & klarifikasi berkas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA

**HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di Desa, Kecamatan Kabupaten Wakatobi telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak (.....) Berkas yang terdiri (....) Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para Anggota Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa..... dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak (.....) berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor . . . Tahun 20..... berikut petunjuk pelaksanaannya;

b. Sebanyak (.....) berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr
2. Sdr
3. Dan seterusnya

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor : Tahun 20.... berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon :

*karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan *) karena yang memenuhi persyaratan sebanyak (.....) orang (antara paling sedikit 2 s.d. paling banyak 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Calon Kepala Desa Yang berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa....Kecamatan Tahun 20.... yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Karena yang memenuhi persyaratan sebanyak (....) orang dengan demikian jumlah bakal calon Kades (lebih dari 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa akan diadakan seleksi tambahan calon kepala desa dengan menggunakan kriteria **pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia calon** kepala desa untuk mendapatkan 5 (lima) bakal calon Kepala desa yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perda/Perbup Nomor...tentang Tahun20....*

Dan apabila jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud masih tetap lebih dari 5 orang Balon Kades maka, akan diadakan seleksi tahap kedua untuk itu, kepada para bakal Calon Kades diberikan kesempatan untuk mendapatkan **dukungan dari pemilih minimal 20%** sesuai jadwal tahapan yakni mulai tanggal s/d.....dan klarifikasi hasil dukungan pemilih akan dilaksanakan pada tanggal s/d....., guna mendapatkan jumlah maksimal 5 orang balon Kades untuk ditetapkan sebagai peserta Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih*) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Wakatobi melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- | | | |
|--------|----------------|----|
| 1..... | (Ketua) | 1. |
| 2..... | (Sekretaris) | 2. |
| 3..... | (Bendahara) | 3. |
| 4..... | (Anggota) | 4. |
| 5..... | (Anggota) | 5. |

Format 31. Contoh Bentuk klarifikasi Faktual yang dilakukan panitia pemilihan Kades terhadap dukungan dari pemilih minimal 20% (dua puluh persen).

1. NAMA CALON KADES :
2. LOKASI DUKUNGAN :
3. JUMLAH DUKUNGAN :

TTD, CALON KADES	TTD. PANWAS	TTD, KETUA PANITIA
JUM. DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI PANITIA PILKADES		
.....		

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

NO	NO DPT	NAMA	NO KTP / NIK	TTD/CAP JEMPOL	DUKUNG (D)	TDK DUKUNG (TD)	DATA DUKUNG GANDA (DDG)	DATA DUKUNG PALSU (DDP)
				5				6
1.					D	TD	DDG	DDP
2.					D	TD	DDG	DDP
3.					D	TD	DDG	DDP
4.					D	TD	DDG	DDP
5.					D	TD	DDG	DDP
6.					D	TD	DDG	DDP
7.					D	TD	DDG	DDP
8.					D	TD	DDG	DDP
9.					D	TD	DDG	DDP
10.					D	TD	DDG	DDP
11.					D	TD	DDG	DDP
12.					D	TD	DDG	DDP
13.					Jumlah=	Jumlah=	Jumlah=	Jumlah=
Dst..								

1. NAMA/JABATAN/VERIFIKATOR :
 2. LOKASI/DUSUN :
 3. HARI/TGL/BULAN/TAHUN :
 4. TANDA TANGAN :
 5. TEMUAN LAIN :
-
.....
.....
.....
.....
.....

Format 32. Contoh Bentuk klarifikasi Faktual yang dilakukan panitia pemilihan Kades terhadap pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia Calon Kades.

1. NAMA CALON KADES :
2. LOKASI DUKUNGAN :
3. JUMLAH DUKUNGAN :

TTD, CALON KADES (NAMA)	TTD. PANWAS (NAMA)	TTD, PANITIA (NAMA)			
Jum. Hasil verifikasi panitia pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia Calon Kades					
BOBOT NILAI	PERINGKAT				
	I	II	III	IV	V

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN					JUM
		Dilegalisir instansi (DI)	Data Asli (DA)	Data Palsu (DP)	Bobot Nilai	Peringkat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dukungan Pengalaman kerja di pemerintahan dengan melampirkan daftar rifayat pengalaman kerja (CV) & didukung dengan bukti foto copy yang dilegalisir dari setiap peengalaman, baik dalam bentuk SK, sertifikat, surat perjanjian dan/ atau hal-hal lain yang disamakan dengan Pengalaman kerja di pemerintahan.						
2.	Dukungan Tingkat Pendidikan Calon Kades dengan melampirkan Daftar Rifayat Pendidikan dan turut menyertakan foto copy yang terlegalisir setiap jenjang pendidikan yang dinyatakan dalam Daftar Rifayat Pendidikan						
3.	Dukungan Usia calon Kepala Desa adalah usia produktif, yaitu terhitung dalam Usia 25 Tahun – usia 64 Tahun dengan dibuktikan dengan foto copi identitas menurut peraturan perundang-undangan						
dst							

1. NAMA/JABATAN/VERIFIKATOR :
 2. INSTANSI/LEMBAGA :
 6. HARI/TGL/BULAN/TAHUN :
 7. TANDA TANGAN :
 8. TEMUAN LAIN :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Format 33. Contoh Bentuk Berita acara hasil seleksi tambahan lebih dari 5 (lima) Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA

HASIL PERINGKAT NILAI BERDASARKAN SELEKSI TAMBAHAN CALON
KEPALA DESA DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA PENGALAMAN KERJA
PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN USIA CALON
KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di Desa, Kecamatan Kabupaten Wakatobi telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka seleksi tambahan calon kepala desa dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia calon kepala desa untuk mendapatkan 5 (lima) peserta calon Kepala Desa yang memenuhi ketentuan Perda.../Perbup Nomor...tentang Tahun 20.....

- a. Jumlah peserta seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia calon kepala desa Sebanyak yaitu :
 1. Sdr.
 2. Sdr.
 3. dan seterusnya.....
- b. Hasil pembobotan nilai peserta seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud huruf a, adalah sebagai berikut :
 1. Sdr. dengan jumlah nilai
 2. Sdr. dengan jumlah nilai
 3. Sdr. dengan jumlah nilai
 4. Dan seterusnya
- c. pembobotan sebagaimana dimaksud huruf b, adalah untuk menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah guna menentukan peringkat 1 (satu) sampai peringkat 5 (lima), peserta seleksi yaitu :
 1. Sdr. Peringkat.....
 2. Sdr. Peringkat.....
 3. Sdr. Peringkat.....
 4. Sdr. Peringkat.....
 5. Sdr. Peringkat.....
- d. berdasarkan urutan peringkat sebagaimana dimaksud huruf c, maka Bakal Calon yang **ditetapkan menjadi peserta pemilihan Kepala Desa yang berhak dipilih** adalah :
 1. Sdr
 2. Sdr
 3. Sdr
 4. Sdr
 5. Sdr
- e. Sedangkan berdasarkan urutan peringkat sebagaimana dimaksud huruf d, maka terhadap Bakal Calon peringkat keenam dan seterusnya **dinyatakan ditolak/ tidak memenuhi** syarat Yakni :
 1. Sdr
 2. Sdr

3. Sdr
4. Dan seterusnya.....

Dan berkasnya dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan laporan kepada BPD dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- | | | | |
|--------|----------------|----|----|
| 1..... | (Ketua) | 1. | |
| 2..... | (Sekretaris) | | 2. |
| 3..... | (Bendahara) | 3. | |
| 4..... | (Anggota) | | 4. |
| 5..... | (Anggota) | 5. | |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA

HASIL PERINGKAT NILAI BERDASARKAN SELEKSI TAMBAHAN CALON
KEPALA DESA DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA DUKUNGAN DARI
PEMILIH MINIMAL 20% (DUA PULUH PERSEN)

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di Desa, Kecamatan Kabupaten Wakatobi telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka seleksi tambahan calon kepala desa dengan menggunakan kriteria dukungan dari pemilih 20 % (dua puluh persen) untuk mendapatkan 5 (lima) peserta calon Kepala Desa yang memenuhi ketentuan Perda..../Perbup Nomor...tentang Tahun 20.....

- a. Jumlah peserta seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria dukungan dari pemilih 20 % (dua puluh persen) Sebanyak yaitu :
 2. Sdr.
 3. Sdr.
 4. dan seterusnya.....
- b. Hasil pembobotan nilai peserta seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud huruf a, adalah sebagai berikut :
 1. Sdr. dengan jumlah nilai
 2. Sdr. dengan jumlah nilai
 3. Sdr. dengan jumlah nilai
 4. Dan seterusnya
- c. pembobotan sebagaimana dimaksud huruf b, adalah untuk menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah guna menentukan peringkat 1 (satu) sampai peringkat 5 (lima), peserta seleksi yaitu :
 1. Sdr. Peringkat.....
 2. Sdr. Peringkat.....
 3. Sdr. Peringkat.....
 4. Sdr. Peringkat.....
 5. Sdr. Peringkat.....
- a. berdasarkan urutan peringkat sebagaimana dimaksud huruf c, maka Bakal Calon yang **ditetapkan menjadi peserta pemilihan Kepala Desa yang berhak dipilih** adalah :
 1. Sdr.
 2. Sdr.....
 3. Sdr.....
 4. Sdr.....
 5. Sdr.....
- b. Sedangkan berdasarkan urutan peringkat sebagaimana dimaksud huruf d, maka terhadap Bakal Calon peringkat keenam dan seterusnya **dinyatakan ditolak/ tidak memenuhi** syarat Yakni :
 1. Sdr.
 2. Sdr.
 3. Sdr.
 4. Dan seterusnya

Dan berkasnya dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan laporan kepada BPD dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- | | | | |
|--------|----------------|----|----|
| 1..... | (Ketua) | 1. | |
| 2..... | (Sekretaris) | | 2. |
| 3..... | (Bendahara) | | 3. |
| 4..... | (Anggota) | | 4. |
| 5..... | (Anggota) | 5. | |

Format 34. Contoh Bentuk Dukungan bagi para Calon Kades, untuk mencari Daftar Dukungan pemilih minimal 20 %,(dua puluh persen) dari daftar pemilih pilkades.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

FORMAT DAFTAR DUKUNGAN PEMILIH MINIMAL
20% (DUA PULUH PERSEN) BERDASARKAN DPT PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA....KECAMATAN.... KABUPATEN WAKATOBI

1. NAMA CALON KADES :
2. LOKASI DUKUNGAN :
3. JUMLAH DUKUNGAN :

TTD, CALON KADES	TTD. PANWAS	TTD. PANITIA
JUM. DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI PANITIA PILKADES		
.....		

NO	NO. DPT	NAMA	NO. KTP / NIK	TTD/CAP JEMPOL	ALAMAT	MENDUKUNG	TDK MENDUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8							
9							
10							
dst.							
Jumlah Dukungan:Orang						Jumlah =.....	Jumlah =.....

.....
Bakal Calon

Nama Jelas

**PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

**REKAPITULASI DUKUNGAN MINIMAL 20% (DUA PULUH PERSEN)
DARI PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN**

NO	NAMA BAKAL CALON	DUKUNGAN PEMILIH DI DUSUN					JUMLAH TOTAL DUKUNGAN PEMILIH	KET
		DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	Dan seterusnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst.								

Paraf Bakal Calon atau Saksi :

Nomor Urut 1 : 1.....

Nomor Utut 2 : 2.....

Dst:.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

KETUA

Sekretaris

Nama Jelas

Nama Jelas

Format 35. Contoh Bentuk Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

.....,.....20.....

Nomor :
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : 2 (dua) berkas Yth. Sdr. Ketua BPD
Perihal : Laporan Hasil Penjaringan di-
Bakal Calon Kepala Desa

Menunjuk Keputusan BPD Nomor Tahun....20....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggals.d.;
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak..... (.....) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak (....) orang;
 - b. Persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak (...) orang.
3. Sehubungan dengan hal dimaksud pada point 2, maka panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*kalau paling sedikit 2 orang bakal Calon **) Atau karena kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, maka Tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

TTD/CAP

NAMA JELAS

Format 36. Contoh Bentuk Surat Pengembalian Berkas

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

Nomor :20.....
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : 2 (dua) berkas Yth. Sdr..... selaku pendaftar
Perihal : Pengembalian Berkas di-
.....

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari tanggal diberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar Bakal Calon Kepala Desa dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

TTD/CAP

NAMA JELAS

Format 37. Contoh Bentuk Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

.....,.....20.....

Nomor :
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : ... (...) berkas Yth. Sdr. Ketua BPD
Perihal : Laporan Hasil Penyaringan di-
Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak(....) berkas telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi.
2. Sebanyak ... (...) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr
 - b. Sdr
 - c. Dst ...
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (...) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon peserta yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
 - b. Sdr
 - c. Sdr
 - d. Dst ...

(kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang Calon) atau kalau kurang dari 2 orang, maka Tahapan Pencalonan tidak dapat dilanjutkan.

5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

TTD/CAP

NAMA JELAS

Format 38. Contoh Bentuk Keputusan panitia tentang Penetapan Calon Kades menjadi peserta Pilkades, beserta lampirannya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN 20...**

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA CALON KEPALA DESA KECAMATAN
..... YANG BERHAK DIPILIH**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon Yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kecamatan yang Berhak Dipilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
18. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan yang Berhak Dipilih yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan

- KETIGA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

TTD/CAP

(NAMA JELAS)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : PENETAPAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN YANG BERHAK DIPILIH**

**DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

No	Nama/Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/Pendidikan	Pekerjaan/Alamat	Ket.
1	2	3	4	5

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

TTD/CAP

(NAMA JELAS)

Format 39. Contoh Bentuk Surat Pernyataan Bersama antara Panitia dan Calon Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DAN CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
2. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
3. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
4. N a m a :
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun..... bertempat di Desa, disaksikan oleh BPD Desa serta Camat dan Anggota Forum Pimpinan Kecamatan, bersama-sama menyatakan bahwa :

- a. Kami (..... , ,) :
 1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
 2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER JURDIL) dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
 3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, karena para Calon Kepala Desa dan pendukungnya benar-benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- c. dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.

Demikian surat pernyataan bersamaini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... , 20....

KAMI YANG MENYATAKAN

No	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN	
		Calon Kepala Desa	1	
		Calon Kepala Desa		2

		Calon Kepala Desa	3	
		Calon Kepala Desa		4
		Calon Kepala Desa	5	
		Ketua Panitia		6
		Sekretaris Panitia	7	
	Dst			

Mengetahui :
Ketua BPD

Nama Jelas

Forum Pimpinan Kecamatan

Camat

Kapolsek

Danramil

.....

.....

.....

Format 40. Contoh Bentuk Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penunjukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN 20...

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu ditunjuk Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penunjukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
17. Peraturan Bupati Nomor.....tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
18. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;

Memperhatikan : Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Bertita Acara Rapat Bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatandengan sesunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, hari H dan hari H+1 pemunutan suara.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

TTD/CAP

(NAMA JELAS)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : PENUNJUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN**

No	Nama	Jabatan/Unsur	Ket.
1	2	3	4

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

TTD/CAP

(NAMA JELAS)

Format 41. Contoh Bentuk Berita Acara Rapat Penunjukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA RAPAT
PENUNJUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Wakatobi telah dilaksanakan Rapat Penunjukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan (Kecamatan/kalau hadir), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Panitia Pemilihan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini;
2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
3. dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,-20.....

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1		Panitia	1.
2		BPD	2.
3		Lembaga Kemasdes	3.
4		Perangkat Desa	4.
5		Tokoh Masyarakat	5
	dst	Dst	dst

Ketua Badan
Permusyawaratan Desa

Ketua Pemilihan Kepala
Desa.....

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN : BERITA ACARA HASIL RAPAT PANITIA

TANGGAL :

**DAFTAR NAMA PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

No	Nama	Jabatan/Unsur	Ket.
1	2	3	4

**Menyetujui :
Ketua BPD**

(Nama Jelas)

**Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa**

(Nama Jelas)

Format 42. Contoh Bentuk Surat tugas keamanan dan saksi



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telp.

**SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN WAKATOBI**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Wakatobi.

Dengan ini menugaskan : Kepada anggota LINMAS/HANSIP

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS
1			1
2			2
3			3
4			4
dst			
20			20

Untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan
suara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....,,20....

Yang Menugaskan
Kepala Desa

TTD/CAP

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....di
2. Arsip.-

**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN KABUPATEN WAKATOBI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Kecamatan :

Sebagai Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Dengan ini menugaskan Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1				1
2				2
3				3
4				4
dst				
20				20

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,20....

Mengetahui :
Panitia Pilkades
Ketua,

Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan : Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan Calon Kepala Desa

Format 43. Contoh Bentuk Surat undangan dan Surat suara.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

NOMOR DPT :

.....,.....20.....

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Kepada

Yth. Sdr.

di-

.....

SURAT UNDANGAN

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :

Tanggal :

Pukul : 08.00 s/d 14.00 WITA

Tempat : DusunRT/RW

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

Cap/ttd

NAMA JELAS

Contoh Surat Suara :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Pas Foto				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

TTD/CAP

(NAMA JELAS)

Format 44. Contoh Bentuk Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara bersama lampirannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

**BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA....KECAMATAN....KABUPATEN WAKATOBI
TAHUNNOMOR.....**

Pada hari ini...tanggal...bulan....Tahun....bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal ayat (1) huruf.....Peraturan Bupati Wakatobi Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ... Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. penghitungan jumlah surat suara; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan. Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Wakatobi Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 1	Calon Kepala Desa Nomor Urut 1
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2	Calon Kepala Desa Nomor Urut 2
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 3	Calon Kepala Desa Nomor Urut 3
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 4	Calon Kepala Desa Nomor Urut 4
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 5	Calon Kepala Desa Nomor Urut 5
.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

**LAMPIRAN BERITA ACARA
KEGIATAN SEBELUM
PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR:**

NO	JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
I	DOKUMEN		
	A. Berita acara		
	B. Dst.....		
II	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	a. Surat suara		
	b. Dst.....		

.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
ttd dan stempel**

NAMA LENGKAP

Format 45. Contoh Bentuk Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

**BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KECAMATAN...KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ...**

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015);
- d. Peraturan Bupati Kab. Wakatobi Nomor Tahun tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

.....

Sekretaris,

.....

Peserta Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 1	Calon Kepala Desa Nomor Urut 1
--------------------------------------	--------------------------------

.....
-------	-------

Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2	Calon Kepala Desa Nomor Urut 2
--------------------------------------	--------------------------------

.....
-------	-------

Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 3	Calon Kepala Desa Nomor Urut 3
--------------------------------------	--------------------------------

.....
-------	-------

Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 4	Calon Kepala Desa Nomor Urut 4
--------------------------------------	--------------------------------

.....
-------	-------

Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 5	Calon Kepala Desa Nomor Urut 5
--------------------------------------	--------------------------------

.....
-------	-------

Mengetahui:

Kepala Desa,

.....

Ketua BPD,

.....

Format 46. Contoh Bentuk Berita Acara Penghitungan Suara bersama lampirannya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KECAMATAN...KABUPATEN WAKATOBI TAHUNNOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Wakatobi Tahun yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WITA dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- d. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala desa.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan:

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi I.
- b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa
- c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Wakatobi Tahun
- d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
4	Anggota		
5	dst		

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		Nama Calon Kepala Desa	
2.		Nama Calon Kepala Desa	
3.		Nama Calon Kepala Desa	
4.		Nama Calon Kepala Desa	
5.		Nama Calon Kepala Desa	

Catatan : *Berita acara ini dibuat 5 rangkap*

**LAMPIRAN: BERITA ACARA
PENGHITUNGAN
SUARA NOMOR :
TANGGAL :**

LAMPIRAN I.

SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

a. Data Pemilih

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	
2.	Jumlah Pemilih yang memberikan suara Dberdasarkan salinan dalam DPT	
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain.	

b. Penerimaan Surat suara

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	jumlah suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2 persen cadangan	
2.	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3.	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
4.	jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai, surat suara sah dan tidak sah

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	suara sah seluruh calon	
2.	surat suara tidak sah	
	jumlah suara sah dan tidak sah	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota		
4.	Dst		

SAKSI PESERTA CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	PESERTA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		nama peserta calon kepala desa	
2.		nama peserta calon kepala desa	
3.		nama peserta calon kepala desa	
4.		Dst.....	

LAMPIRAN II.

HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK MASING-MASING PESERTA CALON KEPALA DESA.

A. SUARA SAH

NO URUT	NAMA PESERTA CALON KADES	TULIS DGN LIDI-LIDI	TULIS DGN ANGKA	JUMLAH SUARAH SAH UNTUK MASING-MASING
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SELURUH SUARAH SAH				TULIS DGN ANGKA TULIS DGN HURUF

B. SUARA TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH SELURUH SUARAH TIDAK SAH
SUARA TIDAK SAH	TULIS DGN ANGKA TULIS DGN HURUF

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota		
4.	Dst		

SAKSI PESERTA CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	PESERTA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		nama peserta calon kepala desa	
2.		nama peserta calon kepala desa	
3.		nama peserta calon kepala desa	
4.		Dst.....	

Format 48. Contoh Bentuk Berita Acara serah terima logistik Pilkades.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK YANG BERKAITAN
DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN**

Pada hari ini,.....tanggal.... Bulan.....Tahun...bertempat
...Desa/ ...Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi;

yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa.....disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan Logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

1. DPS;
2. DP Tam;
3. DPT;
4. Surat Suara;
5. Berita Acara kesepakatan tertulis;
6. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,**20**.....

PIHAK KEDUA
KETUA BPD,

PIHAK PERTAMA
KETUA PANITIA PILKADES,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Format 49. Contoh Bentuk Keputusan Penetapan panitia tentang Kepala desa Terpilih bersama berita acaranya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN 20...**

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH DESA KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Wakatobi yang berlangsung pada tanggal bulan tahun 20.. telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
17. Peraturan Bupati Nomor.....tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
18. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan atas nama Pendidikan, dengan memperoleh suara terbanyak (.....) Nomor Urut dengan Pas Photo.
- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa guna disampaikan

kepada Bupati Wakatobi melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

TTD/CAP

(NAMA JELAS)

Format 50. Contoh Bentuk Surat perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan
Calon Kepala Desa Terpilih



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. Telp.

.....20.....

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Bapak Bupati Wakatobi
Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan u.p. Camat
Calon Kepala Desa Terpilih di-

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....Nomor :,tanggal.....dengan hormat dilaporkan
hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Nomor : Tanggal bahwa pada Hari.....Tanggal
.....telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.....bertempat
di Dusun.....berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon
Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai
berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
3		
Suara Tidak Sah=.....		Jumlah suara sah

- b. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama
Sdr.....No.Urut.....pas photo..... memperoleh suara
sebanyak (.....) (dengan wilayah perolehan suara yang lebih
luas*) jumlah perolehan suara sebanyak.....Pendidikan.....
dengan hormat kami usulkan untuk dapat ditetapkan dan diangkat
sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati
Wakatobi.
- c. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan
usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan
sebanyak 2 (dua) rangkap, yakni :
1. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 2. Asli dan foto copy Berita Acara yang menyangkut proses
Penghitungan pemungutan suara beserta semua lampirannya;
 3. Asli dan foto copy berkas calon kepala desa terpilih.
 4. Serta dokumen lainnya yang dianggap perlu.
- Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA.....

KETUA,

Cap/ttd

NAMA JELAS



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Jl. No. Telp.

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : TAHUN 20...**

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penerimaan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala Desa dan keluarnya Keputusan Bupati Wakatobi tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih, maka tugas dan masa bhakti Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dianggap berakhir, maka dipandang perlu dibubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan sukses, aman, tertib dan lancar.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20...

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,**

**TTD/CAP
(NAMA JELAS)**

Format 52. Contoh Bentuk Surat BPD perihal Laporan Kepala Desa yang Berhenti



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. Telp.

.....20.....

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Bapak Bupati Wakatobi
Perihal : Laporan Kepala Desa Yang Berhenti u.p. Camat
di-

.....

Bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa Kepala Desa telah berhenti karena ... (*Meninggal dunia, Permintaan sendiri ; atau diberhentikan **) dengan bukti pendukung sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon dengan hormat :

1. Pemberhentian Kepala Desa dimaksud untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
2. Pengangkatan Penjabat Kepala Desasampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

TTD/CAP

(NAMA JELAS)

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Sekretaris Desa di
2. Ar s i p.-

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

A. Pedoman Kop Surat :

1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatanganannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI
Sekretariat JlTelpon ... Kode Pos


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Ketua
(NAMA JELAS)

Sekretaris
(NAMA JELAS)

B. Pedoman stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 Persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



C. Pedoman sampul surat :

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat dan Amplop surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :
Tempat/ Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan benarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....,20..
Yang menyatakan

Materai Rp 6.000,- TTD

Nama Jelas



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN**

Jl. No. Telp.

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :

b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :

b. Pangkat/ Golongan :

c. Tempat/ Tanggal Lahir :

d. Kebangsaan :

e. Agama :

f. Jenis Kelamin :

g. Status Perkawinan :

h. Pekerjaan :

i. Alamat :

Orang tersebut diatas **tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Camat

TTD/CAP

Nama Jelas

NIP.....



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN**

Jl. No. Telp.

SURAT KETERANGAN

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :

b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :

b. Pangkat/ Golongan :

c. Tempat/ Tanggal Lahir :

d. Kebangsaan :

e. Agama :

f. Jenis Kelamin :

g. Status Perkawinan :

h. Pekerjaan :

i. Alamat :

Orang tersebut diatas adalah **benar-benar sebagai Warga Negara Indonesia.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Camat

TTD/CAP

Nama Jelas

NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN
DESA

Jl. No. Telp.

SURAT KETERANGAN

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Kebangsaan :
- d. Agama :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Status Perkawinan :
- g. Pekerjaan :
- h. NIK :
- i. Alamat :

Orang tersebut diatas adalah **benar-benar sebagai penduduk desa kami sesuai alamat tersebut diatas dan bertempat tinggal di Desa terhitung sejak tanggal**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Mengetahui :
Kepala Desa

TTD/CAP

Nama Jelas

Kepala Dusun

TTD

Nama Jelas



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN**

Jl. No. Telp.

SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Kabupaten Wakatobi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal Kepala Desa cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati Wakatobi melalui Camat.
3. Dalam hal Kepala Desa Cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Camat,

TTD/CAP

NAMA JELAS
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Badan KB, PM dan Pemdes Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Ketua BPD di
5. Yth. Sekretaris Desa di
6. Arsip.-



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN
DESA

Jl. No. Telp.

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Wakatobi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan perangkat desa lainnya;
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala Desa dengan tembusan melalui Camat.
3. Surat Izin Cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti yang bersangkutan yang diterima tanggal

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Desa.....,

TTD/CAP

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Yth. Camat di
2. Yth. Ketua BPD di
3. Yth. Sekretaris Desa di
4. Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di
5. Arsip.-



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN**

Jl. No. Telp.

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Kabupaten Wakatobi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan perangkat desa lainnya;
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala Desa dengan tembusan melalui Camat.
3. Surat Izin Cuti ini diberikan berdasarkan laporan yang bersangkutan bahwa sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan izin cuti kepada Kepala Desa, sampai saat ini Kepala Desa tidak mengeluarkan izin cuti.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Camat,

TTD/CAP

NAMA JELAS

NIP.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Badan KB, PM dan Pemdes Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Ketua BPD di
5. Yth. Kepala Desa di
6. Arsip.-

B. BENTUK FORMAT PELAKSANAAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGISIAN ADMINISTRASI YANG DISELENGGARAKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

C O N T O H

BENTUK DAN JENIS FORMULIR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor :
Desa :
Kecamatan :

1. Pelapor

- a. Nama :
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM):
- c. Tempat/Tgl Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :
- f. Kewarganegaraan :
- g. Alamat :
- h. No.Telp/HP :

2. Peristiwa yang dilaporkan

- a. Peristiwa :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Hari/Tgl/Jam Kejadian :
- d. Siapa: 1) Terlapor :
- 2) Korban* :
- e. Alamat Terlapor** :

3. Saksi - saksi

- 1. Nama :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Alamat :
- 3. Nama :
- Alamat :

4. Barang Bukti :

- a.
- b.

5. Uraian singkat kejadian :

.....
.....
.....

Dilaporkan di :

Hari/Tgl/Jam :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Pelapor,

.....

Penerima Laporan,

.....

Diteruskan ke Desk Pilkades Kab. wakatobi

Hari / Tgl :

Penerima :

PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN

No.* _____/Pilkades/Bulan/Tahun_____

Telah diterima dari :
Nama/Organisasi :
Alamat :
No.Telp/Hp :

Hari/Tanggal :
Waktu :
_____, _____

Diterima oleh,

Penerima Laporan

Pelapor

Keterangan:

* Sesuai dengan nomor laporan

Catatan :

Di tempat tanda tangan penerima laporan diberikan stempel sekretariat.

PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

KAJIAN LAPORAN

*Nomor:

Kecamatan :
Desa :

I. Pokok Masalah :
.....
.....

II. D a t a :

1. Pelapor :
.....
2. Pekerjaan :
.....
3. Alamat :
.....
4. Terlapor :
.....
5. Tanggal Laporan :
6. Tanggal Peristiwa :
7. Tujuan Laporan :
.....
8. Bukti :
.....

III. Kajian/Pembahasan :

1. Dasar Hukum :
.....
2. Fakta dan keterangan :
.....
3. Pembahasan/Kajian :

IV. Kesimpulan :

V. Rekomendasi :

_____ , _____

Setuju untuk diteruskan
Kepada
.....
.....

PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

Nomor :

Hal : Undangan klarifikasi

Kepada Yth.

.....

di -

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1);
 - f. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor);
2. Klarifikasi akan dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal/ jam :

Tempat :

Bertemu dengan :
3. Demikian untuk menjadi maklum.

PENGAWAS PILKADES
KETUA,

TTD/CAP
(NAMA JELAS)

*Coret yang tidak perlu.

PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

Nomor :

Hal : Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkades

Kepada Yth.

Ketua Panitia pemilihan Pilkades, Desa.....*

di -

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1);
 - f. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor);
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwas Desa.....Kecamatan,..... maka kasus yang dilaporkan oleh dengan Nomor Laporan(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pilkades selanjutnya diteruskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PENGAWAS PILKADES
KETUA,

TTD/CAP
(NAMA JELAS)

Tembusan :

1. Yth Ketua Desk Pilkades Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth Ketua BPD Desa..... di

3. Arsip

**PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

Nomor :

Hal : Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pilkades

Kepada Yth.

Kapolres/Kapolsek

di -

.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1);
 - f. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor);
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pilkades, Desa.....Kecamatn..... maka kasus yang dilaporkan oleh dengan No. Laporan(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pilkades untuk ditindaklanjuti.
Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PENGAWAS PILKADES
KETUA,

TTD/CAP
(NAMA JELAS)

Tembusan :

1. Yth Ketua Desk Pilkades Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth Ketua BPD Desa..... di

3. Arsip

PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pilkades desa....., kecamatan..... maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:

No.	NAMA PELAPOR* DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN

Keterangan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa.**
 - b. Penyidik Polsek.**
 - c. Instansi lain.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. Laporan yang diberikan kurang lengkap.
 - b. Laporan yang diberikan tidak jelas.
 - c. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pilkades.
 - d. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Perda/Perbup.

Diumumkan pada:

_____, _____

Panwas,

.....

* Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan.

** Coret yang tidak perlu.

PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini Tanggalbulan, sekitar pukulWIB, saya ----
-----: _____: -----

Bersedia bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama terkait dengan*

Demi Allah (bagi beragama Islam)/ (bagi beragama)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah,

.....
(Nama dan tandatangan)

* *Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.*

PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA KLARIFIKASI

----- Pada hari ini Tanggalbulan, sekitar pukulWITA, saya
-----: _____ : -----
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala DesaKecamatan...., dan bertindak
atas nama lembaga (Panwas), telah meminta keterangan dari seorang yang
bernama

-----: _____: -----

Dilahirkan di, tanggal Bulan, umur Tahun...., pekerjaan
....., Agama: Kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal di
.....

Dia didengar keterangannya sebagai, dan memberikan
keterangan atas nama terkait dengan
.....
pada tanggal

Atas pertanyaan saya, selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa,
Desa...Kecamatan.....,maka(nama pemberi keterangan)
menyampaikan keterangan atau jawaban berdasarkan beberapa pertanyaan
sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

- 01.** Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas),
bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait dengan
adanya?
---- 01. (Jawaban)
- 02.** Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
untuk diperiksa dan memberi keterangan atau jawaban terkait dengan
laporaan di atas?
---- 02. (Jawaban)
- 03.** Mengertikah Saudara mengapa diperiksa seperti saat ini? Jelaskan.
---- 03. (Jawaban)

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*

- 01.***
---- 01. (Jawaban)
- 02.** Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara
sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan
hukum?
---- 02. (Jawaban)
- 03.** Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin
Saudara sampaikan?
---- 03. (Jawaban)

04. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?

----- 04. (Jawaban)

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panwas, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Desa....., Kecamatan..... pada hari tanggal tahun 20.....- -----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

**Panwas dapat menambah daftar pertanyaan dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus*

Format 53. Contoh Bentuk laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Pilkades.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. .No. .Telp.

LAPORAN
TENTANG
HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN.....

I. PENDAHULUAN.

- a. Umum/Latar Belakang (diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi Tahun
- b. **Landasan Hukum**
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1);
 7. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor);
 8. Dst.....

II. Maksud

Maksud laporan Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan....Kabupaten Wakatobi Tahun....adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa....Kecamatan.....mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..Kecamatan.....Kab. Wakatobi

Tahun.....pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa) yang meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

IV. HASIL YANG DICAPAI

- a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari... tanggal...Tahun 20...maka calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr...nomor urut....dengan jumlah suara sah sebanyak..... (.....).
- b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor.....tanggal.....maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa...Kecamatan...Kab. Wakatobi Tahun....Nomor.....tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara Terbanyak.

Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.... Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi Tahun...kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Keputusan, meliputi:
 - a) Keputusan BPD Nomortentang
 - b) Keputusan Panitia Pemilihan Nomor.....tentang
 - c) dst
2. Surat, meliputi:
 - a) Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa;
 - b) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - c) dst
3. Pengumuman, meliputi:
 - a) Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b) Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - c) dst.....
4. Berita Acara meliputi:
 - a) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya;
 - b) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
 - c) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya;
 - d) dst.....
5. Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
6. Daftar Hadir, meliputi:
 - a) Daftar Hadir Rapat dengan notulennya;
 - b) Daftar Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - c) dst.....;
7. Dokumen Pendukung calon kepala desa terpilih, meliputi:

- a) Kelengkapan administrasi calon kepala desa terpilih, terdiri atas:
- 1) Surat Pernyataan, terdiri atas:
 - (a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (b) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - (c) dst.....
 - 2) Surat Keterangan, terdiri atas:
 - (a) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga; dan
 - (b) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Kepala Desa.
 - 3) dst
- b) Visi dan Misi Calon Kepala Desa.
8. dst

V. KESIMPULAN

.....

VI. PENUTUP

.....

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Cap/ttd

NAMA JELAS

BUPATI WAKATOBI,

TTDD/CAP

H U G U A